KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 104/KPN.W4-U8/SK.HK.1.2.5/VIII/2024

TENTANG
SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I.B

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;

b. Bahwa masuknya proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus;

c. Bahwa sehubungan adanya promosi dan mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan maka perlu dibuatkan Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG SUSUNAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4-U11/1931/OT.01.3/7/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Susunan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B;

Kedua : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Susunan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Ketiga...

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

ANDRY SIMBOLON

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 104/KPN.W4-U8/SK.HK.1.2.5/VIII/2024
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

NO	NAMA	JABATAN	SERTIFIKAT
1	2	3	4
1.	ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.M.H NIP. 198510132009042010	HAKIM	130/Bld/MA-RI/2010
2.	MAHARANI DEBORA MANULLANG,S.H.,M.H NIP. 198703182009042010	HAKIM	107/Bld/MA-RI/2010
3.	ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H NIP. 198705012011011011	HAKIM	02/Bld/MA-RI/2013
4.	ANGELIA IRINE PUTRI, S.H.,M.H NIP. 199210172017122001	HAKIM	784/Bld/MA-RI/Mediator/2019

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

ANDRY SIMBOLON

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.